

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Kesehatan
- Deskripsi Produk : Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI adalah produk asuransi kesehatan yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI memberikan perlindungan 63 jenis Penyakit Kritis Minor. Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI dapat diberikan dengan membayar Premi Asuransi Tambahan.

DEFINISI

Masa Tunggu Asuransi Tambahan

Periode sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan sampai dengan tanggal Tertanggung mulai berhak atas Manfaat Asuransi ini. Masa Tunggu untuk asuransi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi.

Penyakit Kritis Minor

Jenis-jenis penyakit beserta definisi dan kriteria-nya, operasi dan/atau pembedahan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Tabel Penyakit Kritis Minor.

Tanggal Akhir Asuransi Tambahan

Tanggal efektif berakhirnya Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen Polis atau dokumen lainnya yang dikeluarkan Penanggung.

Tanggal Mulai Asuransi Tambahan

Tanggal efektif mulainya Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen Polis atau dokumen lainnya yang dikeluarkan Penanggung.

FITUR UTAMA ASURANSI KESEHATAN

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun terakhir
Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung : 14 hari - 65 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 80 tahun
Premi	Berdasarkan jenis kelamin, uang pertanggungan dan usia Perusahaan dapat melakukan perubahan Premi sewaktu-waktu, dengan memberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan Premi tersebut
Masa Pembayaran Premi	Masa Pembayaran sampai dengan sebelum akhir Masa Asuransi. Catatan: Meskipun pembayaran Premi Asuransi Dasar sudah selesai, nasabah tetap harus membayar Premi Asuransi Tambahan ini
Cara Pembayaran Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi	Cara Pembayaran Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi Mengikuti cara pembayaran Premi asuransi dasar

Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Uang Pertanggungan	20% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar (Great Multiple Critical Illness)
Masa Tunggu	90 hari kalender, sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan
Seleksi Risiko	Seleksi Risiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>)
Masa Leluasa Pembayaran Premi	45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi
Masa Mempelajari Polis (<i>Free look</i>)	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Penyakit Kritis *Minor*

Jika Tertanggung pertama kali terdiagnosis dengan salah satu Penyakit Kritis *Minor* sebagaimana terlampir dalam Tabel Penyakit Kritis *Minor* dalam Masa Asuransi dan setelah melewati Masa Tunggu Asuransi Tambahan, maka 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (20% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar) akan dibayarkan kepada Tertanggung dan pertanggungan Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI akan berakhir. Adapun syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Pertanggungan Asuransi Tambahan ini akan berakhir apabila manfaat Penyakit Kritis *Minor* telah dibayarkan.
- Pembayaran manfaat Penyakit Kritis *Minor* tidak akan mengurangi manfaat Asuransi Dasar.
- Manfaat Penyakit Kritis *Minor* hanya akan dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup pada saat terdiagnosis Penyakit Kritis *Minor*.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu Manfaat Asuransi yaitu Manfaat Penyakit Kritis *Minor* dan Manfaat Penyakit Kritis *Major* yang harus dibayarkan dalam waktu bersamaan, maka Perusahaan akan membayarkan Uang Pertanggungan manfaat Penyakit Kritis *Minor* dan manfaat Penyakit Kritis *Major*.

Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya, termasuk dengan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya (jika ada).

RISIKO-RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkannya klaim asuransi akibat klaim termasuk dalam pengecualian Polis.

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada).

PENGECUALIAN

Pengecualian untuk Manfaat Penyakit Kritis Minor

Perusahaan tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan dalam hal Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya;***
- b. Penyakit Kritis Minor di mana Diagnosis dan tanda-tanda dan / atau gejala pertama terjadi dalam Masa Tunggu Asuransi Tambahan;***
- c. Penyakit bawaan, kelainan bawaan, dan / atau cacat bawaan;***
- d. Terdapat infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit yang berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);***
- e. Efek penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan narkoba atau ketergantungan lainnya; dan***
- f. Setiap Cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja atau tindakan lain apa pun terhadap tujuan yang sama, apakah dilakukan dalam keadaan waras atau tidak.***

PERSYARATAN

1. Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
3. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Customer Contact Centre:
(+62) 21 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB)

📞 WhatsApp:
(+62) 811 956 3800 (Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB)

🌐 Website:
www.greateasternlife.com/id

✉ Email:
wecare-id@greateasternlife.com

📷 GreatEasternid

📘 GreatEasternLifeID

✉ GreatEastern_ID

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim:
 - a. Formulir klaim Penyakit Kritis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis/dan/atau Penerima Manfaat;
 - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis sesuai dengan jenis Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung;
 - c. Catatan medis/resume medis Pemegang Polis atau dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain) yang relevan;
 - d. Surat Berita Acara Kepolisian apabila Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - e. Salinan Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis;
 - f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan yang berkaitan dengan klaim tersebut.

5. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan *hardcopy* (berbentuk Salinan elektronik).
6. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Penerima Manfaat, dan Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
7. Untuk klaim Manfaat Asuransi sehubungan dengan Penyakit Kritis Minor, Perusahaan berhak meminta Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi ini akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- b. Tanggal Akhir Asuransi Tambahan;
- c. Polis Asuransi Dasar telah dihentikan;
- d. Manfaat Asuransi Tambahan ini telah dibayarkan;
- e. Tertanggung meninggal dunia;
- f. Pengakhiran Polis Asuransi Tambahan oleh Pemegang Polis atau Perusahaan;
- g. Premi Asuransi Tambahan tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai dengan akhir Masa Leluasa pembayaran Premi;

SIMULASI

Bapak Makmur
Usia : 30 tahun



Bapak Makmur membeli Asuransi Dasar Great Multiple Critical Illness dengan Asuransi Tambahan (Rider) Great Early CI.

Premi Asuransi Dasar : Rp 20.495.000
Premi Asuransi Tambahan : Rp 2.059.000

Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan

Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar : 5 tahun
Masa Pembayaran Premi Asuransi Tambahan : sampai dengan sebelum akhir Masa Asuransi

Uang Pertanggungan Asuransi Dasar : Rp 500.000.000
Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan : Rp 100.000.000

Tanggal Mulai Asuransi : 10 Januari 2020
Tanggal Akhir Asuransi : 9 Januari 2070

1 Agustus 2020

Bapak Makmur terdiagnosis penyakit **Carcinoma In Situ** (Kategori Penyakit Kritis *Minor*).

Great Eastern Life Indonesia akan membayarkan manfaat Asuransi Tambahan (Rider) Great Early CI sebesar **Rp 100.000.000**.

Asuransi Tambahan (Rider) Great Early CI berakhir dan Pemegang Polis tidak perlu membayar Premi Asuransi Tambahan (Rider) Great Early CI.

1 Oktober 2021

Bapak Makmur terdiagnosis Penyakit Arteri Koroner Ringan, Transplantasi Usus dan Angioplasti (Kategori Penyakit Kritis *Minor*).

Great Eastern Life Indonesia tidak akan membayarkan manfaat Asuransi Tambahan (Rider) Great Early CI karena pertanggungan Asuransi Tambahan (Rider) Great Early CI sudah berakhir dengan adanya klaim pada tanggal 1 Agustus 2020.

Polis Asuransi Dasar Bapak Makmur tetap aktif, sehingga Bapak Makmur tetap mendapatkan perlindungan untuk Penyakit Kritis *Major* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Asuransi Dasar Great Multiple CI.

Total Manfaat Asuransi yang diterima oleh Bapak Makmur dari Asuransi Tambahan (Rider) Great Early CI adalah Rp 100.000.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
3. Dalam hal Pemegang Polis melakukan pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis dikurangi seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.

9. Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC") dan Bank CTBC bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI tersebut, sehingga Bank CTBC tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI tersebut. Produk Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada).
10. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Asuransi Tambahan (Rider) GREAT Early CI yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.

Catatan: Informasi lengkap terkait daftar Penyakit Kritis Minor dan definisinya dapat dilihat pada Tabel Penyakit Kritis Minor yang dapat ditemukan di Website PT Great Eastern Life Indonesia



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan